



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Umi Rifdiyawaty
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 26-05-1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp Taman Sui Raya No. E 61, RT/RW: 005/002,
Kubu Raya

Selanjutnya disebut **PELAPOR I**

Nama : Putriana
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Ambawang, 10-12-1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Trans Kalimantan, Dusun Karya I,
Desa Jawa Tengah, Kubu Raya

Selanjutnya disebut **PELAPOR II**

Nama : Siti Rohimah
Tempat, Tanggal Lahir : Tjg Bayur, 12-01-1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Purnama II, Gg Sejahtera, Rt/Rw. 006/011 Kel. Kota Baru,
Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR III**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PELAPOR

MELAPORKAN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI, HERU HERMANSYAH, SYARIFAH NURAINI, SURYADI, dan KARTONO NURYADI, yang semuanya dilaporkan dalam kapasitas sebagai **KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, yang beralamat Jl. Subarkah No.1, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/XI/2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Para Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 16 November 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 24 November 2023. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelapor melaporkan pelanggaran administratif pemilu oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat yang menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2024 tidak sesuai dengan tata cara penerapan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 ayat (2) beserta penjelasannya mengatur sebagaimana berikut:

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.



Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Penjelasan Pasal 246 ayat (2)

Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/ atau 2, dan/ atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

3. Memahami aspek historis, filosofis, dan sosiologi penjelasan Pasal 246 Ayat (2) harus dimaknai perempuan bakal calon ditempatkan di nomor urut kecil. Hal demikian sepatutnya dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara negara yang terikat dengan kewajiban hukum untuk menjamin, memenuhi, dan memajukan hak politik perempuan. Hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.110-PKE-DKPP/IX/2023 (halaman 85) yang menyebut bahwa kebijakan keterwakilan perempuan melalui affirmative action dalam konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah agenda demokrasi yang harus dijaga dan ditegakkan bersama, khususnya oleh Terlapor selaku penyelenggara pemilu.
4. Bahwa untuk memastikan pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, ketentuan Pasal 248 UU Pemilu mengatur kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan DPRD dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selanjutnya prosedur dan mekanisme untuk memastikan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.
5. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No.24 P/HUM/2023 pada 29 Agustus 2023. Putusan MA *a quo* memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 karena bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dan UU No.7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum. Namun, sampai dengan ditetapkannya DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU mengabaikan perintah Mahkamah Agung dalam Putusan *a quo* sehingga merugikan hak politik perempuan untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang menurut ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

6. Bahwa tindakan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan memuat keterwakilan perempuan yang kurang dari 30%, selain bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017, Putusan MA No.24 P/HUM/2023, juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU No.10 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil”.
7. Bahwa berikut kronologis pelanggaran terhadap tata cara penerapan norma aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017:
 - a. Pada tanggal tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Pelapor Umi Rifdiyawaty mencari tahu pengumuman DCT DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu Tahun 2024 di laman web KPU Provinsi Kalbar. Pada awalnya Pelapor Umi Rifdiyawaty bermaksud untuk melihat DCT DPRD Provinsi di wilayah Dapil Kalbar 2 yang meliputi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan wilayah domisili Pelapor. Ternyata didapati bahwa format pengumuman yang ditampilkan adalah dikelompokkan pada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu yaitu sebanyak 18 (delapan belas) lampiran sesuai dengan jumlah Partai Politik Peserta Pemilu. Proses pengunduhan yang dilakukan pada laman kalbar.kpu.go.id pada saat itu juga berjalan sangat lamban. Untuk itu agar mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap maka semua *file* pengumuman tersebut harus diunduh terlebih dahulu. Pengunduhan dokumen berlanjut dan selesai dilakukan pada hari Senin tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB.



- b. Hari Selasa malam, pada Tanggal 7 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB. Pelapor Putriana mencari tahu tentang pengumuman DCT DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu Tahun 2024 di laman web KPU Provinsi Kalbar. Pelapor Putriana ingin melihat keterwakilan perempuan dari setiap Parpol, sesuai dengan konsentrasi pelapor sebagai aktivis perempuan yang kerap menyuarakan keterwakilan perempuan.
- c. Bahwa pada tanggal 8 November, sekitar Pukul 10.00 WIB, Pelapor Umi Rifdiyawaty mulai memeriksa dan mencermati DCT setiap Partai Politik di 8 (delapan) daerah pemilihan untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus untuk melakukan *input* data terkait pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
- d. Bahwa pada tanggal 9 November 2023, sekitar Pukul 22.00 WIB, hasil analisis keseluruhan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilu 2024 berhasil diselesaikan Para Pelapor. Diketahui ternyata dari 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat di 8 (delapan) Dapil, terdapat 14 (empat belas) Partai politik peserta pemilu yang **pada Dapil tertentu yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Dapil tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU No. 10 Tahun 2023 *jo.* Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Sebagaimana tabel berikut :

Rekapitulasi Persentase Keterwakilan Perempuan di Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024
(berdasarkan lampiran 1 s.d 18 Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 30 Tahun 2023)

NO	AKRONIM PARTAI	DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT								Jumlah		Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	MS	TMS	
1	PKB	50%	27,27%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	27,27%	25%	5	3	MS 5 Dapil
2	Partai GERINDRA	25%	36,36%	33,33%	25%	40%	42,86%	36,36%	25%	5	3	MS 5 Dapil
3	PDI PERJUANGAN	25%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	7	1	MS 7 Dapil
4	Partai GOLKAR	25%	27,27%	33,33%	25%	40%	25%	27,27%	25%	2	6	MS 2 Dapil
5	NasDem	25%	36,36%	33,33%	50%	40%	25%	36,36%	25%	5	3	MS 5 Dapil
6	Partai Buruh	50%	50%	50%	66,67%	33,33%	100%	40%	50%	8	0	MS 8 Dapil
7	GELORA INDONESIA	25%	50%	0%	25%	-	33,33%	28,57%	33,33%	3	4	MS 3 Dapil
8	PKS	37,5%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	8	0	MS 8 Dapil
9	PKN	40%	66,67%	33,33%	33,33%	25%	100%	33,33%	100%	7	1	MS 7 Dapil
10	HANURA	25%	27,27%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	45,45%	25%	5	3	MS 5 Dapil
11	Partai Garuda	50%	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	8	0	MS 8 Dapil
12	PAN	50%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	8	0	MS 8 Dapil
13	PBB	25%	50%	-	50%	-	-	33,33%	33,33%	4	1	MS 4 Dapil
14	PD	25%	36,36%	33,33%	25%	40%	25%	27,27%	37,5%	4	4	MS 4 Dapil
15	PSI	28,57%	25%	33,33%	33,33%	40%	66,67%	27,27%	28,57%	4	4	MS 4 Dapil
16	PERSATUAN INDONESIA	25%	36,36%	33,33%	57,14%	40%	25%	36,36%	37,5%	6	2	MS 6 Dapil
17	PPP	25%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	7	1	MS 7 Dapil
18	Partai Ummat	25%	36,36%	60%	25%	25%	42,86%	40%	42,86%	5	3	MS 5 Dapil
Jumlah										101	39	

8. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, perbuatan KPU Provinsi Kalimantan Barat tersebut secara nyata dapat diklasifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pencalonan pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU No.10 Tahun 2023
9. Berdasarkan uraian kejadian sebagaimana dimaksud di atas, Para Pelapor meminta kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk membuat Putusan sebagaimana berikut:
 - a. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu karena menetapkan DCT Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 *jo.* Putusan MA No.24 P/HUM/2023.
 - b. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Kalimantan Barat, sepanjang menyangkut Daerah pemilihan yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon untuk setiap daerah pemilihan, untuk selanjutnya Partai Politik Peserta Pemilu memuat keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon pada setiap daerah pemilihan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 *jo.* Putusan MA No.24 P/HUM/2023
 - c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk membatalkan atau mencoret Daftar Calon Tetap yang diajukan partai politik peserta pemilu untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat di daerah pemilihan yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-01	Dokumen berita di laman kalbar.kpu.g.id: DCT DPRD Kalbar, KPU Kalbar Tetapkan 934 Calon
2	P-02	Pengumuman Nomor: 282/PL.01.5-Pu/61/2.1/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3	P-03	a. Soft file Salinan Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap b. Soft file Salinan Keputusan Penetapan DCT Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 18 c. Soft file rekapitulasi Persentase Keterwakilan Perempuan di setiap daerah pemilihan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan
4	P-04	Surat KPU RI Nomor:1075/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 01 Oktober 2023



3. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 28 November 2023 menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli. telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi dan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Ulfa Dwiyanti

- Saksi Menerangkan Bahwa Ada beberapa dari daftar calon tetap yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan PKPU No. 7 Tahun 2017.
- Saksi Menerangkan bahwa mengetahui pengumuman penetapan Daftar calon tetap dari website KPU Kalbar
- Saksi menerangkan bahwa ada beberapa dapil yang pemenuhan perempuannya tidak mencapai 30%, dimana disebutkan daftar bakal calon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka jika disandingkan peraturan tersebut dengan penetapan DCT menunjukkan ketidaksesuaian.

- Saksi menerangkan bahwa dasar perhitungan keterwakilan wanita minimal 30% berdasarkan pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan memberikan sampel dari Partai PKB di Daerah Pemilihan 2 Keterwakilan Perempuan hanya 27,27%, Kemudian di Dapil 8, Presentase Keterwakilan Wanita adalah 25%.
- Saksi Menerangkan bahwa mengetahui terdapat DCT yang tidak memuat 30% perwakilan perempuan di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 November 2023 melalui pengumuman yang dibagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat melalui website. Setelah mengetahui hal tersebut saksi menyanggah kejadian tersebut karena melanggar peraturan yang berlaku

2. Keterangan Saksi Rini Musdalifah

- Saksi menerangkan bahwa bersedia menjadi Saksi karena latar belakangnya saat ini adalah sebagai salah satu pemantau di organisasi non-pemerintah dan sebagai Ketua Kopri kota Pontianak mewakili suara-suara perempuan dan aktif terhadap unsur-unsur keterkaitan perempuan.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa hasil DCT Provinsi Kalimantan Barat yang telah dikeluarkan oleh website KPU Prov. Kalbar, Kemudian berdasarkan data tersebut dilakukan penghitungan secara manual. Berdasarkan tabel yang disajikan terdapat 39 dapil yang tidak memenuhi syarat, salah satu syaratnya yakni keterwakilan perempuan. Karena berdasarkan Undang-Undang, dalam satu dapil harus memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan. hal itu saya atau kami memang menyaksikan sendiri secara angka kurang dari 30%, seharusnya itu sudah melanggar administrasi, karena syaratnya minimal 1 dapil 30% perempuan
- Saksi Menerangkan Bahwa Kejadian Ini sangat berdampak apalagi untuk generasi selanjutnya karena hasil yang ditetapkan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, seharusnya partai politik bisa mengali potensi-potensi SDM di negara Indonesia terkhusus perempuan, Karena partai politik merupakan tonggak sistem demokrasi di Indonesia.
- Saksi menerangkan mengenai langkah-langkah dalam menghitung keterwakilan wanita adalah dimulai dengan melakukan pengunduhan file yang terlampir pada website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dimulai dari daerah pemilihan satu sampai dengan daerah pemilihan delapan, lalu kemudian dilakukan perhitungan secara kumulatif berdasarkan persentase yang tertera pada tabel yang telah di unduh,



setelah dilakukan penghitungan secara manual ternyata hanya ada 5 Daerah Pemilihan yang mencukupi Syarat.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui metode penghitungan lainnya untuk melakukan penghitungan persentase keterwakilan perempuan.

3. Keterangan Ahli Aida Mokhtar, S.Ag.,M.Hum

- Ahli menerangkan adalah mantan Ketua KPU provinsi Kalimantan Barat, dan berlatar pendidikan studi Magister mengenai *woman studies* yaitu studi kajian Perempuan di Universitas Indonesia dan salah satu konsentrasinya adalah Perempuan dan politik termasuk isu keterwakilan Perempuan dalam bidang politik Selain itu juga aktif dalam beberapa organisasi perempuan dan pemerhati berbagai aktivitas perempuan di berbagai bidang.
- Ahli menerangkan bahwa keterwakilan perempuan sangat penting, dalam segi kuantitas bahwa perempuan mulai dari level dunia nasional bahkan di level desa jumlah perempuan relatif seimbang dengan jumlah kaum laki laki, keberadaan perempuan secara kuantitas itu membutuhkan satu akomodasi dari berbagai aspek kehidupan untuk optimalisasi pemberdayaan potensi yang di anugerahkan Tuhan kepadanya termasuk negara memberikan harus beri ruang yang luas bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam berbagai kehidupan guna menopang tujuan dari sebuah negara bahkan tujuan dari proses-proses pembangunan yang dilakukan,
- Ahli menerangkan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif adalah sesuatu yang strategis karena parlemen memegang fungsi yang sangat strategis dalam fungsi kelembagaan yakni fungsi *regulating*, *budgeting* dan *controlling* dimana anggaran yang digunakan oleh negara itu harus mampu diakses dan dinikmati oleh seluruh kaum perempuan yang tinggal di sebuah negara,
- Ahli menerangkan fungsi *controlling* pada lembaga legislatif harus mengoptimalkan fungsi kontrol terhadap hak perempuan untuk menikmati mengikuti proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, begitu juga fungsi *regulating*, regulasi yang mana aturan-aturan yang dibuat oleh negara tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap perempuan, karena sudah cukup lama perempuan tidak mendapatkan perhatian di dalam kehidupan dari semua level kehidupan dalam konteks wilayah mulai dari dunia secara global bahkan nasional dan provinsi



sampai daerah. Oleh karena itu keterwakilan perempuan tidak hanya dalam politik bahkan dalam berbagai kehidupan harus setara dengan kaum laki-laki.

- Ahli menerangkan bahwa angka 30% adalah angka minimal atau angka kritis. seharusnya angka ini tidak boleh dibatasi minimal, oleh karena itu angka keterwakilan 30% di dalam undang-undang pemilu ini sebenarnya untuk menguji komitmen para pimpinan partai politik apakah konsisten atau hanya dijadikan sebagai sesuatu yang formalitas saja dan itu terlihat dari persentase pecalonan yang dilakukan pimpinan partai politik dalam proses demokrasi terutama dalam proses pemilu. Jadi angka kritis sebaiknya tidak boleh dilanggar bahkan kalau bisa melampaui angka tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa Undang-Undang bukanlah Peraturan teknis, oleh sebab itu Jika KPU membuat peraturan teknis, harus dipastikan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang setingkat di atasnya.
- Ahli menerangkan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu. Ditekankan bahwa perintah kepada KPU untuk mengatur secara teknis itu berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang, KPU di dalam membuat PKPU harus mengacu pada ketentuan yang menyatakan minimal 30% Keterwakilan Perempuan, angka tersebut tidak boleh dilanggar. Apabila ternyata di dalam proses pencalonan syarat tersebut tidak terpenuhi maka konskuensinya harus di batalkan.
- Ahli menerangkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Perlu menjadi perhatian bahwa hal ini bukan matematika dan keterwakilan yang diusulkan itu juga bukan benda tapi manusia. Untuk membuktikan komitmen dalam rangka memenuhi angka 30%, maka angka nol koma sekian persen itu tidak bisa dihilangkan.
- Ahli menerangkan bahwa tidak ada Undang-Undang yang dibentuk tanpa memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Menurut ahli hal ini harus dicermati secara baik karena ada pesan yang substantif di dalam ketentuan 30% itu.
- Ahli menerangkan bahwa memang secara biologis ada perbedaannya antara laki-laki dan Perempuan, namun disisi lain perempuan memiliki ke-istimewaan-nya tersendiri yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki ke-istimewaan yang ada pada Perempuan itu harus mendapat perhatian oleh negara. oleh karena itu komitmen negara dalam bentuk *gender*



mainstreaming ataupun pengarusutamaan gender itu harus terimplementasi mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, kemudian kontrol pembangunan, sampai evaluasi pembangunan tidak boleh diabaikan, Karena ada kepentingan yang harus dipenuhi.

- Ahli menerangkan bahwa legislatif sebagai sebuah lembaga yang memiliki tiga fungsi yang sangat-sangat strategis, maka keterwakilan Perempuan juga menjadi sangat-sangat strategis untuk diakomodir dalam kepentingan persentasenya. Karena pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ini sebagai *afirmatif action*. Meskipun telah dibuat dalam regulasi ternyata komitmen para pemimpin partai politik terhadap keterwakilan ini masih sangat-sangat lemah apalagi tidak diatur secara tegas melalui Undang-Undang.

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 24 November 2023 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor dalam jawabannya atas laporan Para Pelapor mengajukan Eksepsi yang mendalilkan laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscure libels*), karena tidak menyebutkan tata cara, prosedur atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terlapor dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai;
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247 ayat 1 huruf e, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 252 ayat (1) huruf b, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257 Undang-Undang Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2017 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10 Tahun 2023), pada pokoknya mengatur Terlapor *in casu* KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berwenang menerima pendaftaran bakal calon DPRD Provinsi Kalimantan Barat kemudian melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan menetapkan serta mengumumkan DCS anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (bukti T-1), serta menetapkan dan mengumumkan DCT anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (bukti T-2);
5. Bahwa tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dimulai dengan tahapan pengumuman pengajuan bakal calon pada tanggal 24 April 2023 dan berakhir pada tahapan pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023 namun demikian, setiap program dan jadwal kegiatan pada tahapan pencalonan anggota DPRD memiliki batas waktu yang telah ditetapkan;
6. Bahwa Terlapor dalam menetapkan Daftar Calon Tetap sudah sesuai dengan ketentuan PKPU 10 Tahun 2023;
 - a. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023, program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pengajuan Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
 - Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
 - Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
 - Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;
 - Penyusunan DCS dimulai pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023;



- Penetapan DCT dimulai pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023.
7. Bahwa dalam proses pencalon, Terlapor tidak melanggar ketentuan PKPU 10 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Proses Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a dan b PKPU 10 Tahun 2023, Terlapor telah menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS dan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD provinsi, dimana rancangan DCT tersebut dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon, kemudian sesuai dengan Pasal 84 pasal (1) dan (2) rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tersebut ditetapkan menjadi DCT dengan menggunakan formulir MODEL DCT DPRD PROV melalui Keputusan KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Dan Anggota KPU Provinsi;
 9. Bahwa Terlapor telah menetapkan DCS melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Bahwa seluruh partai politik telah memenuhi keterwakilan perempuan pada DCS yang ditentukan paling sedikit 30% sesuai dengan pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pengaturan Pengajuan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen) Keterwakilan Perempuan, Bahwa pengaturan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam UU tentang Pemilu adalah sebagai berikut:

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru



Pasal 248

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 249

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 252

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.
- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.



(5) Masukan dan tanggapan dan masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

(6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 257

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

11. Bahwa berdasarkan Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, pada pokoknya tidak mengatur berkenaan dengan metode atau tata cara penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

12. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Terlapor mengatur metode atau tata cara penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10/2023 sebagai berikut;

Pasal 8

(1) ---;

(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau

b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.



13. Bahwa simulasi atas metode atau tata cara penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10/2023 diatur lebih lanjut dalam Lampiran V Keputusan KPU No. 352/2023 sebagai berikut:

No	Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3
11	11	3,30	3
12	12	3,60	4

Bahwa berdasarkan persentase keterwakilan perempuan yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana tabel dibawah ini :



**Rekapitulasi Persentase Keterwakilan Perempuan di Setiap Daerah Pemilihan
Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Pemilihan Umum Tahun 2024
(berdasarkan lampiran 1 s.d 18 Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan
Barat No. 30 Tahun 2023)**

NO	AKRONIM PARTAI	DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT								Jumlah		Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	MS	TMS	
1	PKB	50%	27,27%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	27,27%	25%	5	3	MS 5 Dapil
2	Partai GERINDRA	25%	36,36%	33,33%	25%	40%	42,86%	36,36%	25%	5	3	MS 5 Dapil
3	PDI PERJUANGAN	25%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	7	1	MS 7 Dapil
4	Partai GOLKAR	25%	27,27%	33,33%	25%	40%	25%	27,27%	25%	2	6	MS 2 Dapil
5	NasDem	25%	36,36%	33,33%	50%	40%	25%	36,36%	25%	5	3	MS 5 Dapil
6	Partai Buruh	50%	50%	50%	66,67%	33,33%	100%	40%	50%	8	0	MS 8 Dapil
7	GELORA INDONESIA	25%	50%	0%	25%	-	33,33%	28,57%	33,33%	3	4	MS 3 Dapil
8	PKS	37,5%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	8	0	MS 8 Dapil
9	PKN	40%	66,67%	33,33%	33,33%	25%	100%	33,33%	100%	7	1	MS 7 Dapil
10	HANURA	25%	27,27%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	45,45%	25%	5	3	MS 5 Dapil
11	Partai Garuda	50%	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	8	0	MS 8 Dapil
12	PAN	50%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	8	0	MS 8 Dapil
13	PBB	25%	50%	-	50%	-	-	33,33%	33,33%	4	1	MS 4 Dapil
14	PD	25%	36,36%	33,33%	25%	40%	25%	27,27%	37,5%	4	4	MS 4 Dapil
15	PSI	28,57%	25%	33,33%	33,33%	40%	66,67%	27,27%	28,57%	4	4	MS 4 Dapil
16	PERSATUAN INDONESIA	25%	36,36%	33,33%	57,14%	40%	25%	36,36%	37,5%	6	2	MS 6 Dapil
17	PPP	25%	36,36%	33,33%	37,5%	40%	37,5%	36,36%	37,5%	7	1	MS 7 Dapil
18	Partai Ummat	25%	36,36%	60%	25%	25%	42,86%	40%	42,86%	5	3	MS 5 Dapil
Jumlah										101	39	

dapat terlapor jelaskan bahwa rincian jumlah keterwakilan perempuan pada setiap daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK		DAERAH PEMILIHAN							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partai Kebangkitan Bangsa	LK	4	8	4	5	3	5	8	6
		PR	4	3	2	3	2	3	3	2
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	50,00%	27,27%	33,33%	37,50%	40,00%	37,50%	27,27%	25,00%	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	LK	6	7	4	6	3	4	7	6
		PR	2	4	2	2	2	3	4	2
	JML	8	11	6	8	5	7	11	8	
	%	25,00%	36,36%	33,33%	25,00%	40,00%	42,86%	36,36%	25,00%	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	LK	6	7	4	5	3	5	7	5
		PR	2	4	2	3	2	3	4	3
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	25,00%	36,36%	33,33%	37,50%	40,00%	37,50%	36,36%	37,50%	
4	PARTAI POLITIK		DAERAH PEMILIHAN							
	1	2	3	4	5	6	7	8		
4	Partai Golkar	LK	6	8	4	6	3	6	8	6
		PR	2	3	2	2	2	2	3	2
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	25,00%	27,27%	33,33%	25,00%	40,00%	25,00%	27,27%	25,00%	
5	Partai Nasdem	LK	6	7	4	4	3	6	7	6
		PR	2	4	2	4	2	2	4	2
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	25,00%	36,36%	33,33%	50,00%	40,00%	25,00%	36,36%	25,00%	
6	Partai Buruh	LK	3	3	1	1	1	1	3	3
		PR	3	3	1	2	2	0	2	3
	JML	6	6	2	3	3	1	5	6	
	%	50,00%	50,00%	50,00%	66,67%	66,67%	0,00%	40,00%	50,00%	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	LK	6	1	1	6		2	5	4
		PR	2	1	0	2		1	2	2
	JML	8	2	1	8		3	7	6	
	%	25,00%	50,00%	0,00%	25,00%		33,33%	28,57%	33,33%	
8	Partai Keadilan Sejahtera	LK	5	7	4	5	3	5	7	5
		PR	3	4	2	3	2	3	4	3
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	37,50%	36,36%	33,33%	37,50%	40,00%	37,50%	36,36%	37,50%	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	LK	3	1	2	2	3	0	2	0
		PR	2	2	1	1	1	1	1	2
	JML	5	3	3	3	4	1	3	2	
	%	40,00%	66,67%	33,33%	33,33%	25,00%	100,00%	33,33%	100,00%	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	LK	6	8	4	5	3	5	6	6
		PR	2	3	2	3	2	3	5	2
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	25,00%	27,27%	33,33%	37,50%	40,00%	37,50%	45,45%	25,00%	
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	LK	1	1	1	1	1	0	1	1
		PR	1	1	1	1	1	1	1	1
	JML	2	2	2	2	2	1	2	2	
	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	
12	Partai Amanat Nasional	LK	4	7	4	5	3	5	7	5
		PR	4	4	2	3	2	3	4	3
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	50,00%	36,36%	33,33%	37,50%	40,00%	37,50%	36,36%	37,50%	
13	Partai Bulan Bintang	LK	3	1		1			2	2
		PR	1	1		1			1	1
	JML	4	2		2			3	3	
	%	25,00%	50,00%		50,00%			33,33%	33,33%	
14	Partai Demokrat	LK	6	7	4	6	3	6	8	5
		PR	2	4	2	2	2	2	3	3
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	25,00%	36,36%	33,33%	25,00%	40,00%	25,00%	27,27%	37,50%	
15	Partai Solidaritas Indonesia	LK	5	3	4	2	3	1	6	5
		PR	2	1	2	1	2	2	3	2
	JML	7	4	6	3	5	3	11	7	
	%	28,57%	25,00%	33,33%	33,33%	40,00%	66,67%	27,27%	28,57%	
16	Partai Persatuan Indonesia	LK	6	7	4	3	3	6	7	5
		PR	2	4	2	4	2	2	4	3
	JML	8	11	6	7	5	8	11	8	
	%	25,00%	36,36%	33,33%	57,14%	40,00%	25,00%	36,36%	37,50%	
17	Partai Persatuan Pembangunan	LK	6	7	4	5	3	5	7	5
		PR	2	4	2	3	2	3	4	3
	JML	8	11	6	8	5	8	11	8	
	%	25,00%	36,36%	33,33%	37,50%	40,00%	37,50%	36,36%	37,50%	
24	Partai Ummat	LK	6	7	2	6	3	4	3	4
		PR	2	4	3	2	1	3	2	3
	JML	8	11	5	8	4	7	5	7	
	%	25,00%	36,36%	60,00%	25,00%	25,00%	42,86%	40,00%	42,86%	

14. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas dapat Terlapor jelaskan jumlah penghitungan keterwakilan perempuan 30% telah memenuhi ketentuan Lampiran V Keputusan KPU No. 352/2023;
15. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 keluar setelah DCS tersebut ditetapkan oleh KPU Provinsi, yang tahapan masa pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD telah melewati masa, dimana menurut Lampiran I PKPU 10/2023 tahapan tersebut berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, artinya semua perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang kemudian dibatalkan oleh MA, harus tetap dianggap berlaku sah dan mengikat serta berdasarkan hukum karena putusan MK dan MA adalah putusan yang menguji norma suatu peraturan perundang-undangan yang keberlakuannya memiliki sifat prospektif yang berarti berlaku sejak putusan diucapkan dan ke depan;

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya.

1. Menyatakan menolak Laporan Para Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1	T-01	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2023	Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2	T-02	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023	Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3	T-03	Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Hal Tanggapan Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan fatwa atas putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023

6. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 28 November 2023 menghadirkan Satu Orang ahli. Ahli yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

6.1. Keterangan Ahli Prof. Dr. H. Kamarullah, SH, M. Hum

- Ahli bernama Prof. Dr. H. Kamarullah, SH, M. Hum merupakan guru besar Universitas Tanjungpura dan masih Aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Ahli menerangkan bahwa asas didalam konsep hukum kita mengenal ada asas spesialis *lex superior derogate legi inferiori*, itu semuanya asas-asas yang kita kenal di hukum tata negara dan hukum administrasi negara, asas ini ada kaitan dengan *Teori Stufenbou* Hans Kelsen yang mengandung makna kedudukan. kedudukan tersebut mengandung makna bahwa aturan yang lebih tinggi itu mempunyai kedudukan yang superior dan yang lebih rendah harus berkiblat pada aturan yang lebih tinggi. Maka kita juga mengenai *asas lex specialis derogate legi generalis* yang khusus mengkesampingkan yang umum itu nama nya asas dalam perundang-undangan.

- Ahli menerangkan bahwa asas merupakan bentuk dari suatu perundang-undangan. Bagaimana kita menentukan sebuah karakteristik sebuah aturan itu yang mana yang tinggi yang mana yang rendah, biasanya suatu aturan itu tingkat kedudukan lebih spesifik, aturan yang sifatnya lebih tinggi tingkat derajatnya bersifat umum, oleh karena itu biasanya tidak menutup kemungkinan aturan-aturan yang bersifat umum itu di kongkritkan dalam aturan yang lebih rendah, namun dilakukan sesuai dengan sistem norma pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep sistem hukum nasional kita.
- Ahli menerangkan terkait kewenangan KPU membentuk Peraturan KPU bahwa Undang-Undang Pemilu bersifat umum, misalnya Undang-Undang mengatakan partai politik harus mencalonkan anggota, tapi bagaimana cara mencalonkan, perlu ada aturan yang lebih konkrit. itu diberikan kewenangan kepada KPU untuk menentukan peraturan pelaksanaan, oleh karena itu aturan-aturan yang sifatnya yang lebih operasional ini memang kewenangannya pada KPU, terkait tatanan operasional, tatanan substansial general atau yang umum tadi lebih dikongkritkan supaya lebih Mudah dipahami bagi Pelaksana dan juga Pihak-pihak yang berkepentingan.
- Ahli menerangkan bahwa setiap aturan hukum yang diciptakan atau yang dihasilkan yang sifatnya baru tidak selamanya dapat diterapkan kepada suatu peristiwa konkrit, lebih lagi peristiwa tersebut sedang berjalan. Oleh karena itu terkait dengan keputusan Mahkamah Agung No.24 P/HUM/2023 yang mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, tidak bisa dilakukan karena prosesnya sudah berjalan dan tidak bisa diulangi. Namun semua tergantung lagi kepada KPU untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan.
- Ahli menjelaskan terkait Putusan Mahkamah Agung No.24 P/HUM/2023 bahwa Mahkamah Agung memang sudah menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan. Namun Mahkamah Agung tidak bisa serta merta menyatakan aturan tersebut tidak berlaku, karena setiap aturan-aturan hukum yang baru ada masa transisinya. Karena jika langsung dilaksanakan akan menimbulkan kekacauan-kekacauan tatanan pelaksanaan.

- Ahli menerangkan bahwa semua aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sebagai suatu sistem norma, Karena merupakan suatu sistem maka Norma tersebut menjadi panduan bagi penyelenggara dan tidak harus dilihat bertentangan atau tidak satu sama lainnya, dan yang dapat menyatakan suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

7. KESIMPULAN

Para Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 4 Desember 2023. Kesimpulan dan keterangan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan

8.1.1. Bahwa ketentuan mengenai pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10/2023).

8.1.2. Bahwa pada lampiran I PKPU 10/2023 ditetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) yang rinciannya sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023



No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
6	Penyusunan DCS		
	Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023
	Verifikasi atas pengajuan pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
7	Penetapan DCT		
	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
	Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

8.1.3 Bahwa ketentuan Pasal 8 PKPU 10/2023 mengatur mengenai kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan zipper system pada daftar bakal calon. Adapun bunyi Pasal 8 PKPU 10/2023 adalah sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. disusun dalam daftar Bakal Calon;*
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;*
- c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan*
- d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.*

(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau*
- 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas*



8.1.4 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Terlapor menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

8.1.5 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Mahkamah Agung memutus perkara uji materi terhadap Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang diajukan oleh Perludem, KPI, Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, Adapun amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI,

- 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: I. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM), II. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI), III. HADAR NAFIS GUMAY, IV. TITI ANGGRAINI, V. WAHIDAH SUAIB, tersebut;*
- 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas” sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:
Pasal 8 ayat (2):
“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”*
- 3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*



4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

8.1.6 Bahwa KPU RI mengirimkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Surat Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 1 Oktober 2023 perihal Tindakan lanjut Putusan Mahkamah Agung (vide Bukti P-6). Surat tersebut pada intinya menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan dua Putusan Mahkamah Agung yang terdiri dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, serta meminta kepada Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam mengajukan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

8.1.7 Bahwa KPU RI mengajukan permohonan Fatwa kepada Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1078/HK.06.3-SD/07/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 yang salah satu poinnya mengatakan bahwa pelaksanaan putusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung dilaksanakan oleh KPU (selaku Termohon) sendiri dan terkait akan dilaksanakan pada Pemilu Tahun 2024 atau Pemilu selanjutnya bukan menjadi ranah Mahkamah Agung lagi, namun ranah wewenang KPU (vide Bukti T-3).

8.1.8 Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Terlapor menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 Tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-3 dan Bukti T-2).

8.1.9 Bahwa dalam laporannya Para Pelapor menyatakan terdapat sebanyak 39 DCT Dapil Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan oleh Terlapor tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) jo Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Namun setelah Majelis Pemeriksa melakukan pencermatan terhadap Bukti P-3 dan Bukti T-2, terdapat 39 DCT dari 14 Partai Politik yang persentase keterwakilan perempuannya sebanyak 28,57% (3 DCT Dapil), 27,27% (7 DCT Dapil), 25% (28 DCT Dapil), dan 0% (1 DCT Dapil), yang rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	DAPIL	JUMLAH CALON		PERSENTASE
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1. Kalbar II	8	3	27,27%
		2. Kalbar VII	8	3	27,27%
		3. Kalbar VIII	6	2	25%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar IV	6	2	25%
		3. Kalbar VIII	6	2	25%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1. Kalbar I	6	2	25%
4	Partai Golongan Karya	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar II	8	3	27,27%
		3. Kalbar IV	6	2	25%
		4. Kalbar VI	6	2	25%
		5. Kalbar VII	8	3	27,27%
		6. Kalbar VIII	6	2	25%
5	Partai Nasdem	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar VI	6	2	25%
		3. Kalbar VIII	6	2	25%

6	Partai Buruh	-	-	-	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar III	1	0	0%
		3. Kalbar IV	6	2	25%
		4. Kalbar VII	5	2	28,57%
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	-	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1. Kalbar V	3	1	25%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar II	8	3	27,27%
		3. Kalbar VIII	6	2	25%
11	Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional	-	-	-	-
13	Partai Bulan Bintang	1. Kalbar I	3	1	25%
14	Partai Demokrat	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar IV	6	2	25%
		3. Kalbar VI	6	2	25%
		4. Kalbar VII	8	3	27,27%
15	Partai Solidaritas Indonesia	1. Kalbar I	5	2	28,57%
		2. Kalbar II	3	1	25%
		3. Kalbar VII	8	3	27,27%
		4. Kalbar VIII	5	2	28,57%
16	Partai Perindo	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar VI	6	2	25%
17	Partai Persatuan Pembangunan	1. Kalbar I	6	2	25%
18	Partai Ummat	1. Kalbar I	6	2	25%
		2. Kalbar IV	6	2	25%
		3. Kalbar V	3	1	25%



9.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

9.2.1. Menimbang bahwa Terlapor dalam jawabannya atas laporan Para Pelapor mengajukan Eksepsi yang mendalilkan laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka sebelum mempertimbangkan dan menilai pokok laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dulu mempertimbangkan Eksepsi yang didalilkan oleh Terlapor tersebut.

9.2.2. Menimbang Terlapor mendalilkan bahwa laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan tata cara, prosedur atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai, Terhadap dalil Terlapor tersebut Majelis Pemeriksa berpandangan bahwa Para Pelapor dalam laporannya telah menjelaskan perbuatan dari Terlapor yaitu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 di mana menurut Para Pelapor di dalamnya diketahui dari 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat di 8 (delapan) Dapil, terdapat 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang pada Dapil tertentu yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) DCT Dapil tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10/2023). jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Perbuatan inilah yang kemudian menjadi pokok permasalahan dalam laporan a quo. selanjutnya terhadap penilaian bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Para Pelapor adalah kewenangan Majelis Pemeriksa.



Dengan demikian Eksepsi Terlapor sepanjang mengenai laporan Pelapor Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan;

9.2.3. Menimbang Eksepsi dari Terlapor telah dinyatakan tidak beralasan, berikutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan dari Terlapor yaitu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 di mana menurut Para Pelapor di dalamnya terdapat 39 DCT Dapil yang tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu jo Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.

9.2.4. Menimbang ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

9.2.5. Menimbang salah satu persyaratan dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi oleh Partai Politik Peserta Pemilu adalah mengenai daftar bakal calon yang memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Pemilu. Kemudian dari jumlah daftar bakal calon tersebut memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Secara teknis ketentuan penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tersebut diatur melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang menyebutkan dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah



Bakal Calon perempuan di setiap Daerah Pemilihan menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

9.2.6. Menimbang Terlapor dalam melaksanakan penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2024 memedomani ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 dalam melakukan penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daftar bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

9.2.7. Menimbang ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tersebut oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam perkara uji materi telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a quo selengkapanya berbunyi "Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas".

9.2.8. Menimbang bahwa demi menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang berkepastian hukum, Maka berdasarkan *asas erga omnes* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 telah mengikat kepada setiap orang karena putusan tersebut berada di ranah hukum publik. Sehingga tidak memerlukan lagi keputusan pejabat berwenang sepanjang di dalam putusan itu memunculkan norma baru yaitu Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang keberlakuannya dimaknai sebagaimana isi putusan.

9.2.9. Menimbang Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 bersifat final dan mengikat mengingat tidak lagi tersedia mekanisme upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung atas perkara uji materi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi yang menyebutkan bahwa terhadap putusan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.



9.2.10. Menimbang bahwa KPU RI mengajukan permohonan Fatwa kepada Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1078/HK.06.3-SD/07/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 yang salah satu poinnya mengatakan bahwa pelaksanaan putusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung dilaksanakan oleh KPU (selaku Termohon) sendiri dan terkait akan dilaksanakan pada Pemilu Tahun 2024 atau Pemilu selanjutnya bukan menjadi ranah Mahkamah Agung, namun ranah wewenang KPU, Hal ini dikuatkan oleh keterangan ahli Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H.,M.Hum yang dalam persidangan mengatakan bahwa mengikat atau tidak mengikatnya sebuah aturan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tergantung lagi kepada Lembaga yang mempunyai kewenangan membuat aturan tersebut, karena Mahkamah Agung tidak mempunyai intervensi untuk itu.



9.2.11. Menimbang Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dibacakan pada Tanggal 29 Agustus 2023, dengan demikian putusan tersebut telah berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2023, oleh karenanya tata cara, prosedur, dan mekanisme pencalonan anggota DPR dan DPRD pada Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan sendirinya terikat dengan norma hukum baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung.

9.2.12. Menimbang kebijakan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada lembaga legislatif adalah untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik agar dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan sebuah negara dan tujuan pembangunan negara, sehingga program dan pembangunan bahkan anggaran negara bisa menyentuh kaum perempuan, Sebagaimana diterangkan oleh Ahli Aida Mokhtar, S.Ag.,M.Hum dalam persidangan menjelaskan filosofi afirmasi keterwakilan perempuan tujuannya adalah agar supaya perempuan mendapatkan perhatian dari negara mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, control sampai evaluasi pembangunan, maka dari itu Negara membuat kebijakan yang memperlakukan khusus terhadap perempuan, salah satunya dengan kebijakan kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada Lembaga legislatif

yang memiliki 3 Fungsi yaitu budgeting, regulating, dan controlling, hal tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memajukan kehidupan kaum perempuan.

9.2.13. Menimbang bahwa Terlapor telah mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dengan melaksanakan tahapan berikutnya dan tetap berpedoman pada norma Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023, Meskipun kemudian KPU RI menerbitkan Surat Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 1 Oktober 2023 perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung yang intinya menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan dua Putusan Mahkamah Agung di mana salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, serta meminta kepada Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Namun berdasarkan hasil pencermatan yang telah dilakukan Majelis Pemeriksa terhadap penetapan Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 masih terdapat 39 DCT dari 14 Partai Politik yang persentase keterwakilan perempuannya kurang dari 30%, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu dan norma Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 sebagaimana telah uji materi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.

9.2.14. Menimbang substansi norma Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tersebut merupakan bagian dari tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Provinsi, maka Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor yang tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 dalam melaksanakan proses pencalonan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.



9.2.15. Menimbang ketentuan Pasal 97 huruf a jo Pasal 98 ayat 2 huruf d Undang-Undang Pemilu menyebutkan Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Para Pelapor;
2. Tindakan Terlapor yang tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 dalam melaksanakan proses pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu.
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023.
3. Memerintahkan kepada Terlapor berdasarkan angka 2 tersebut diatas, untuk memperbaiki Keputusannya terhadap keterpenuhan paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan di 39 Dapil Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan sebagaimana angka 2 dan 3 di atas dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) **Mursyid Hidayat, S.Sos**, sebagai Ketua, 2) **Faisal Riza., S.T., M.H**, 3) **Uray Juliansyah, S.Pd**, 4) **Yosef Harry Suyadi, S.E**, dan 5) **Agnesia Ermi, S.Pd**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

Ketua,

ttd

Mursyid Hidayat, S.Sos

Anggota,

ttd

Faisal Riza, ST, MH

Anggota,

ttd

Uray Juliansyah, S.Pd

Anggota,

ttd

Yosef Harry Suyadi, SE

Anggota,

ttd

Agnesia Ermi, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa,



Budiyanto, S.H.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan
aslinya

Pontianak, 08 Desember 2023
Sub Koordinator Bjd. Penanganan
Pelanggaran



Budiyanto, SH

NIP. 19951026 201902 1 001